

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

A. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata.⁸ Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik.

Selain penegakan hukum secara perdata penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara itu sendiri.

Berdasarkan pasal 30-37 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. KPPU adalah suatu

⁸ Dalam penegakan hukum persaingan usaha para komisioner harus terbiasa melakukan analisis ekonomi dan juga hukum sebab keduanya saling berkaitan erat. Penjelasan Ketua KPPU Dr. Syamsul Ma'arif pada perkuliahan umum Persaingan Usaha Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2006.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan undang-undang untuk mengawasi jalannya undang-undang.

KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku Kepala Negara. KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.⁹ Sebagaimana amanat UU No.5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultif. Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*presecuting function*), pemutus (*adjudi cation*), dan juga fungsi konsultif (*consultative function*).¹⁰

Tetapi, sebagaimana dengan karakter yang khas dalam hukum persaingan usaha, maka KPPU di katakan sebagai lembaga kuasi yudikatif (*quasi judicial*) yang artinya lembaga penegak hukum yang mengawasi persaingan usaha. Walaupun demikian, beberapa kalangan berpendapat bahwa KPPU bukan lembaga yudisial ataupun penyidik.

KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dari dan anggota komisi. Para anggota KPPU ini

⁹ Syamsul Ma'arif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni,2002.

¹⁰ Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, (Jakarta: Partnership For Business Competition, 2003) h.4

diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode 5 tahun. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan menjadi kekosongan dalam kenggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Untuk menjadi anggota KPPU harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan,
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
3. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
4. jujur, adil, dan berkelakuan baik,
5. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia,
6. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi,
7. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan,
8. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan,
9. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha,¹¹
yaitu sejak yang bersangkutan menjadi anggota KPPU tidak menjadi:
 1. Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, atau Direksi suatu perusahaan,
 2. Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu kopersai,
 3. Pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan,
 4. Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

¹¹Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keanggotaan komisi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sakit jasmani dan rohani terus menerus yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi, dan diberhentikan yang antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan di atas.

B. Dasar Hukum dan Status Hukum Pembentukan KPPU

Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah pasal 30 ayat (1) yang menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”¹²

Komisi ini merupakan produk badan independen pasca reformasi 1998. Beberapa komisi lainnya yang dibentuk sebagai *independent self regulatory body* yang mengurus bidang-bidang khusus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),¹³ Komisi Nasional Anak (Komnas Anak),¹⁴ Komisi Ombudmens Nasional (KON),¹⁵ Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan),¹⁶ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹⁷

Komisi khusus dalam bidang pengawas persaingan usaha juga sudah menjadi kebiasaan di negara-negara lain. Misalnya, di Amerika Serikat disebut dengan *Federal Trade Commission* (FTC), di masyarakat ekonomi Eropa

¹² Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999

¹³ Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999.

¹⁴ Berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2001.

¹⁵ Berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000.

¹⁶ Berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1999.

¹⁷ Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *European Community Commission*, di Kanada disebut *Competition Bureau* yang dikepalai oleh *Director of Investigation and Research*, di Jepang, Korea dan Taiwan disebut dengan *Fair Trade Commission*, di Prancis disebut dengan *Le Conseil De La Concurrence*.

KPPU adalah lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status Komisi diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa: “Komisi bertanggung jawab kepada presiden.” Komisi bertanggung jawab kepada presiden disebabkan Komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di bawah presiden.¹⁸

C. Kewenangan dan Tugas KPPU

1. Kewenangan KPPU

Dalam kedudukan sebagai pengawas, undang-undang No.5 Tahun 1999 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada Komisi. Secara garis besar, kewenangan Komisi dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.

Yang dimaksud dengan kewenangan aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berkewenangan melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil

¹⁸ Lihat pasal 4 ayat 1 UUD 1945 “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan jika:

- a. Adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan.
- b. Inisiatif Komisi Pengawas sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli.

Wewenang Komisi Pengawas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang didapatkan karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli.
- f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. memeberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha *fair*, atau masyarakat.
- k. Menginformasikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.¹⁹

¹⁹ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas KPPU

Atas kewenangan tersebut, maka Komisi memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti: oligopoli, diskriminasi harga (*price discrimination*), penetapan harga (*price fixing/price predatory*), pembagian wilayah (*market allocation*), pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.²⁰
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.²¹
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan.²²
- d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999

²⁰Pasal 4-16 UU No.5 Tahun 1999.

²¹Pasal 17-24 UU No.5 Tahun 1999.

²²Pasal 25-28 UU No. 5 Tahun 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²³

D. Prosedur Kerja KPPU Dalam Menangani Perkara

Dalam melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain, maka komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 baik ada atau tidaknya laporan kepada KPPU. Komisi dapat memulai proses pemeriksaan terhadap fakta yang dilaporkan (masyarakat atau pelaku usaha) atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif komisi sendiri. Artinya, pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang dirugikan). Apabila dipandang perlu, maka guna memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan pendapat yang dihadiri oleh para pihak.

1. Pemeriksaan atas dasar laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari masyarakat/konsumen. Kemudian KPPU menetapkan majelis komisi yang bertugas memeriksa, menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan

²³Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU adalah pemeriksaan yang didasarkan atas adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Untuk melakukan pemeriksaan atas inisiatif, KPPU akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan juga para saksi.

Adanya jenis pemeriksaan oleh KPPU adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan atau memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan yang tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif komisi juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini.²⁴

2. Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan KPPU jika telah ditemukan indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau KPPU masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk

²⁴ Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelidiki dan memeriksa secara lebih mendalam kasus yang sedang diperiksa. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.²⁵

3. Tahap eksekusi putusan komisi

Apabila putusan komisi dinyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan komisi. Berdasarkan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah pemberhentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Terhadap eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan memenuhi kewajibannya.

E. Sanksi-sanksi terhadap Pelaku Usaha atas Pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Mengenai sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Antimonopoli di atas diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

²⁵ Pasal 39 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang diambil oleh komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 sampai dengan pasal 13 pasal 15, dan 16.
 - 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, penjelasan resmi menjelaskan bahwa penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain atau perubahan bentuk rangkaian produksi.
 - 3) Perintah bagi pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.
 - 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Penetapan pembatalan atau pengabungan atau peleburan badan usaha pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pasal 28.
- 6) Penetapan pembayaran ganti rugi.
- 7) Pengenaan denda serendah rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).²⁶

Dari ketentuan Pasal 47 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan administratif yang dapat diambil oleh komisi adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Antimonopoli.
- b. Memberikan perintah agar pelaku usaha segera menghentikan kegiatan integrasi vertikal.
- c. Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan kegiatan yang terbukti telah menimbulkan kegiatan usaha tidak sehat.
- d. Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- e. Menetapkan pembatalan merger, akuisisi, dan konsolidasi.
- f. Menetapkan pembayaran sejumlah ganti rugi.
- g. Mengenakan denda.

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda, telah diatur dalam Pasal 47

²⁶Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut adalah penentuan mengenai nilai dasar denda. Nilai dasar akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkatan pelanggaran dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran dilakukan kasus per kasus dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.

2. Sanksi Pidana

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat juga sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum Persaingan Usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pelaksanaan pidana tersebut tentu dilaksanakan melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai untuk mengadilinya. Dalam Undang-Undang Antimonopoli terdapat dua macam sanksi pidana, yaitu:

a. Sanksi Pidana Pokok

Yang termasuk sanksi pidana pokok adalah (a) pidana denda minimal 25 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah, atau (b)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan. Sanksi pidana diberikan oleh pengadilan, artinya bukan kewenangan komisi jika melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, dan Pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan 28 diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selam-lamanya 6 bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai pasal 24, dan pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya 5miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya 1miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan.²⁷

b. Sanksi Pidana Tambahan

Mengenai sanksi pidana tambahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Antimonopoli, yang berbunyi:

²⁷ Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dengan menunjuk Pasal 10 kitab UU Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha,
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau
- 3) Penghentian kegiatan usaha atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain”.²⁸

F. Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha

Untuk samapai pada suatu keputusan apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli maka KPPU dalam memproses hal tersebut harus pula melakukan pembuktian dengan memeriksa alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alat-alat buktinya sama dengan KUHP yaitu;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Akta atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan pelaku usaha.

²⁸ Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999

Jadi alat, bukti yang dipegunakan dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha berupa:

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan saksi disini adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan, keterangan saksi ini merujuk kepada KUHAP.

Sehingga yang dimaksud dengan saksi disini adalah keterangan yang diberiakn saksi atas apa yang ia lihat, mendengar, dan mengalami sendiri.²⁹ telah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999. Tentang praktek monopoli dan persaingan usah tidak sehat

2. Keterangan ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian di bidang itu terkait dengan dugaan terhadap pelanggaran Undang-Undang No.5 tahun 1999

3. Bukti Akta

Dalam pasal 76 komisi persaingan usaha No. 1 tahun 2010 menentukan bahwa bukti akta ini di bagi 2;

- a. Akta autentik

Yaitu suatu Akta yang di tentukan UU dibuat oleh, dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan bukti sempurna sedangkan pasal 186 KUHPerdata mengatakan:

²⁹KUHAP, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Suatu Akta yang di tentukan UU dibuat oleh, dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan di tempat mana Akta itu dibuatnya”

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah Akta yang dibuat hanya diantara mereka para pihak yang artinya tidak melibatkan pejabat yang berwenang dalam pembuatan Akta tersebut.³⁰

- c. Surat keputusan atau surat yang diterbitkan pejabat yang berwenang
- d. Dan yang memuat mengenai kegiatan terlapor, anatar lain data produksi, penjuala, data pembelian, dan laporan keuanga.
- e. Surat-surat lain yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c yang ada kaitanya dengan perkara.
- f. Atas permintaan majelis komisi dapat menyatakan data sebagaimna dimaksud dalam huruf e rahasia tidak diperlihatkan dalam pemerisaan.

4. Petunjuk

Pengertian petunjuk sama dengan pengertian di KUHAP yaitu:Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha, yang menandakan telah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

5. Keterangan pelaku usaha

Keterangan pelaku usaha disini adalah keterangan pelapor dan terlapor. Pelapor adalah etiap orang yang memberikan laporan kepada

³⁰H.R Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*,(Yogyakarta: Pustaka Yustistia, 2012), h.

KPPU mengenai telah terjadinya atau patut diduga telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Terlapor adalah pelaku usaha dan atau pihak lain yang diduga, telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.